



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

H.SUWAN, S.Pd.,M.M, Lahir di Singkil, 14 Januari 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, beralamat di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Pemegang KTP bernomor 1110041401690002, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Dewa Mahdalena, SH.,M.H** Advokat pada Kantor **Dewa Mahdalena, S.H., M.H & Rekan**, berkantor di Jalan Singkil-Rimo, Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 6 Agustus 2020 di bawah Nomor WI-U11/37/HK.02/VIII/2020, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

MELAWAN

SUWANDI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Anhar Nasution, S.H., M.H. dan Jummaidi Saputra, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Anhar Nasution, S.H., M.H. & Associates** berkantor di Jalan Mushalla, Lr Karya, Desa Batoh, Dusun Mini Jaya, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 31 Agustus 2020 di bawah Nomor WI-U11/42/HK.02/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

H. SALMAN, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **Fahmiluddin, S.H., M.H., M. Rangga Budiantara, S.H., Irwansyah Siregar, S.H., M.H., Muji Nuddin Ritonga, S.H., M.H., dan Tumbur, S.H.** Seluruh Advokat tersebut pada **Law Office "T. Fahmiluddin & Partners"** berkantor di Jalan Bilal Nomor 82 Lingkungan VII, Kelurahan Pulo

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 Agustus 2020 di bawah Nomor WI-U11/38/HK.02/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH SINGKIL, yang beralamat di Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberikan tugas kepada Salihin, A.Ptnh, Rahmad Yusuf, S.H., dan M. Trio Haryono, S.H., seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Tugas Nomor 323/ST-11.10/VIII/2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 6/Pen.Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Nomor 6/Pen.Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 6 Agustus 2020, dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Skl;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat dan Para Tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya Kedua belah Pihak sepakat untuk mediasi kemudian Hakim Ketua menunjuk mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 21 September 2020, Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, kemudian atas

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan dalam Surat Gugatan *A quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 21 September 2020 dengan alasan sebagaimana termuat dalam permohonan pencabutan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2020 dengan acara pembacaan jawaban atau tanggapan oleh para Tergugat, namun atas kesempatan yang diberikan Para Tergugat tidak mengajukan tanggapan atau jawaban sehingga menurut Majelis Hakim atas permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian alasan pencabutan gugatan penggugat berasal hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkil untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.-Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl dicabut;
- 3.-Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkil untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
- 4.-Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 1.382.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Wakil Tergugat III, namun tidak di hadiri Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Yasir Al Manar, S.H.

Biaya-biaya:

| | | | |
|----|---------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 935.500,00 |
| 4. | Pemberitahuan | Rp. | 300.500,00 |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah **Rp. 1.382.000,00**

(satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skl.